



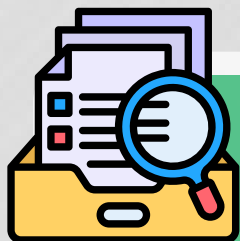
STANDAR PELAYANAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SIJUNJUNG

PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)



www.sijunjung.pom.go.id



PERSYARATAN

- Memiliki NIB melalui OSS
- Melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS
- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Izin Penerapan CPPOB secara daring melalui OSS



BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan



PRODUK PELAYANAN

- Sertifikat/Rekomendasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

MELAKUKAN PENDAFTARAN AKUN PERUSAHAAN

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan dengan login <https://oss.go.id> serta memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Izin Penerapan CPPOB.
2. Produsen wajib melengkapi persyaratan yang dibutuhkan pada sistem e-Sertifikasi, antara lain: data penanggung jawab (nama, e-mail, dan nomor telepon, NPWP perusahaan)
3. Petugas admin pusat melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) HK sejak tanggal input data
4. Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai/ terverifikasi maka informasi akun (username dan password) akan dikirim ke e-mail penanggung jawab
5. Setelah mendapatkan username dan password, Pemohon wajib melengkapi data profil perusahaan dengan mengisi data pabrik/ gudang, fasilitas pabrik, dan jenis pangan



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PENGAJUAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

- Pemohon mengajukan secara daring dengan login ke <https://oss.go.id> yang telah terintegrasi dengan aplikasi <https://esertifikasi.pom.go.id>
- Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peta lokasi sarana produksi pangan olahan
 - b. Denah bangunan (lay out) sarana produksi
 - c. Panduan Mutu, meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB
 - d. Deskripsi pangan olahan
 - e. Alur proses produksi beserta penjelasannya

Kelengkapan persyaratan tambahan bagi produsen UMK, sebagai berikut:

- a. Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK pangan risiko rendah
- b. Surat Pemenuhan Standar Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK pangan risiko sedang dan hasil penilaian mandiri CPPOB (selfassessment) oleh Produsen UMK menggunakan formulir penilaian mandiri CPPOB (self-assessment) dengan hasil penilaian minimal B (Baik).



- Untuk Produsen UMK, Penilaian terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB hanya dilakukan terhadap kesesuaian dokumen paling lama 20 (duapuluh) HK sejak dokumen diterima
- Jika hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/kurang sesuai maka Produsen diminta untuk melengkapi/ memperbaiki dokumen
- Jika hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Izin Penerapan CPPOB akan diterbitkan secara otomatis melalui system
- Pemeriksaan sarana produksi dalam rangka implementasi CPPOB dilakukan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Izin Penerapan CPPOB diterbitkan
- Untuk Produsen dengan skala usaha besar dan menengah, Penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
- Apabila hasil pemeriksaan sarana produksi diperlukan Tindakan Perbaikan atas ketidaksesuaian penerapan CPPOB, Petugas menerbitkan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal pemeriksaan



- Produsen harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat tindak lanjut diterima
- Apabila berdasarkan penilaian terhadap Tindakan Perbaikan dinyatakan memenuhi persyaratan CPPOB, Izin Penerapan CPPOB akan diterbitkan secara otomatis melalui system
- Keputusan hasil penilaian dapat berupa penerbitan Izin Penerapan CPPOB dan penolakan. Keputusan hasil penilaian berupa penolakan jika Produsen:
 - a. tidak memenuhi persyaratan CPPOB setelah menyampaikan Tindakan Perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali; dan/atau
 - b. tidak melakukan dan melaporkan perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat tindak lanjut diterbitkan.



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan

Kantor Balai POM di Sijunjung

Jl. Prof. M. Yamin, Pulau Berambai, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung 27554

Senin-Kamis : 07.30 WIB - 16.00 WIB

Jumat : Dialihkan ke Pelayanan Online

MPP Kabupaten Dharmasraya

Setiap Senin Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

MPP Kota Sawahlunto

Setiap Senin minggu I Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

Jangka Waktu Pelayanan

- 20 Hari (Evaluasi dokumen permohonan, clock on clock off)
- 20 Hari (Pemeriksaan sarana setelah dokumen lengkap untuk usaha skala menengah dan besar)
- 10 Hari (Penerbitan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sejak tanggal inspeksi)
- 12 Bulan (verifikasi pemenuhan CPPOB untuk usaha skala mikro dan kecil)





PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN/ APRESIASI

Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

KANAL PENGADUAN SP4N-LAPOR! :



Website : lapor.go.id
atau bpom.lapor.go.id



Telepon : (0754) 2213 003



SMS : 1708



Whatsapp : 08116696500



Aplikasi Andoid/IOS :
SP4N LAPOR!



Email :
bpom_sijunjung@pom.go.id

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Balai POM di Sijunjung melalui:

1. Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Balai POM di Sijunjung
2. Kotak pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan Konsumen Kantor Balai POM di Sijunjung Jalan M. Yamin Pulau Berambai, Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung
3. Telepon : (0754) 2213 003
4. Surat elektronik/email: bpom_sijunjung@pom.go.id
5. Kanal pengaduan subsite: sijunjung.pom.go.id
6. Media sosial Instagram: @bpom.sijunjung



Bukan kata orang, pastikan...



Seluruh layanan Balai POM di Sijunjung
gratis/ tidak dipungut biaya



Layanan informasi dan pengaduan
0811 6696 500



Tolak dan laporkan gratifikasi melalui
<https://sangintegritas.pom.go.id/>

Follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi obat dan makanan



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



bpomsijunjung



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



sijunjung.pom.go.id